

**PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
BERBADAN HUKUM KOPERASI
(ANALISIS YURIDIS NORMATIF)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:
INNA QOMARIYAH, S.H.
18203010013

PEMBIMBING:
DR. ABDUL MUGHITS, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRACT

The inception of Act of Republic Indonesia Number 1 of 2003 concerning Micro Financial Institutions led to the dualism of regulations regarding the supervision of Micro Financial Institutions (MFI), viz. againsts Act Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The dualism or overlapping happens as an implication of the enforcement of provisions that MFIs are to be incorporated as cooperatives. Furthermore, the development of MFIs in Indonesia was followed by the emergence of many cases of fraudulent or embezzlement resulting the loss of customer funds. This research is focusing on the urgency of MFIs supervision in Indonesia which was done by reviewing supervision of MFIs in Indonesia based on the concept of *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* and by conducting legal analysis referring to the existing regulations.

The type of this research is field research with a normative juridical approach. The method used for data analyzing in this qualitative research was descriptive – analytic. Those data were obtained by literature review from all written sources, both printed and electronic media.

The results of this study showed that supervision of MFIs in Indonesia is carried out with coordination between two attributive authorized institutions, those are Financial Services Authority and Ministry of Cooperatives. The Financial Services Authority has the authority to supervise the business activities carried out by MFIs, while the Ministry of Cooperatives has the authority to oversee the institutionalization of MFIs that are incorporated as cooperatives. Furthermore, the level of supervision realization occupies the *ḍārūriyyat* level or a necessity because MFI is regarded to be a means (*waṣīlah*) to achieve the five main aspects (religion, soul, mind, descent, and property). So, its existence must be maintained mindfully, and also the things that hinder its absence must be eliminated. Furthermore, the

Keywords: *Supervision, Micro Financial Institutions (MFI)*

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebabkan dualisme peraturan tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yakni terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dualisme atau tumpang tindih tersebut terjadi sebagai implikasi dari diberlakukannya ketentuan bahwa LKM disyaratkan berbentuk badan hukum koperasi. Selanjutnya perkembangan LKM di Indonesia diikuti dengan munculnya banyak kasus penipuan atau penggelapan yang mengakibatkan hilangnya dana nasabah. Penelitian ini berfokus pada urgensi pengawasan LKM di Indonesia yang dikaji berdasarkan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan analisis hukum yang mengacu pada regulasi yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah deskriptif analitik. Data tersebut diperoleh melalui tinjauan pustaka dari semua sumber tertulis, baik media cetak maupun elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan LKM di Indonesia dilakukan dengan koordinasi antara dua lembaga yang memiliki kewenangan atribusi yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKM, sedangkan Kementerian Koperasi memiliki kewenangan untuk mengawasi kelembagaan LKM yang berbentuk badan hukum koperasi. Adapun tingkat realisasi pengawasan menempati tingkat *ḍārūriyyat* atau suatu kebutuhan karena LKM dianggap sebagai sarana (*waṣīlah*) untuk mencapai lima aspek utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Jadi, keberadaannya harus dijaga dengan penuh perhatian, dan juga hal-hal yang menghambat ketiadaannya harus dihilangkan.

Kata kunci: *Pengawasan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

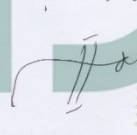
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inna Qomariyah, S.H.
NIM : 18203010013
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Inna Qomariyah, S.H.
NIM 18203010013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Inna Qomariyah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Inna Qomariyah, S.H.

NIM : 18203010013

Judul : "Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Desember 2020 M.
26 Rabi'ul Akhir 1442 H.
Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 00

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-927/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBADAN HUKUM
KOPERASI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INNA QOMARIYAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010013
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe048253b167



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5feae72c893cf



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe2c7891f00c



Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5feb55b8d9cc6

MOTTO

"خير الناس أنفعهم للناس"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua.

Terimakasih atas segala kasing sayang, doa, serta dukungan baik dari segi finansial maupun yang lain.

*Semoga Allah memberikan kesehatan dan meridhai langkah kita *Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	S	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	S{	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah

ط	Tā'	T{	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'addidīn</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat}ul-fit}ri</i>

IV. Vokal pendek

__َ__ (fathah)	ditulis a	ضَرَبَ	Ditulis	<i>d}araba</i>
__(kasrah)	ditulis i	فَهِمَ	Ditulis	<i>Fahima</i>
__ُ__ (dammah)	ditulis u	كُتِبَ	Ditulis	<i>Kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1.	fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)			
	جاهلية	ditulis		<i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)			
	يسعي	Ditulis		<i>yas'ā</i>
3.	kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)			
	مجيد	Ditulis		<i>Majīd</i>
4.	dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)			
	فروض	Ditulis		<i>furūd{</i>

VI. Vokal rangkap:

fathah + yā mati, ditulis ai		
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati, ditulis au		

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-		
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah.		
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>z awi < al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

حمدا و شكرا لله . أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Sempurna, penguasa seluruh alam raya, yang akan memberikan ilmu-Nya yang tak terbatas hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia yang ditinjau berdasarkan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*; serta melakukan tinjauan yuridis terhadap pengawasan LKM di Indonesia berdasarkan regulasi yang ada. terselesaikannya penyusunan tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tesis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga terselesaikannya Tesis. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah beliau beserta keluarga.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
5. Terimakasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu Penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
6. Segenap staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang tetap bersedia memberikan layanan untuk dapat mengakses koleksi Perpustakaan dalam situasi Pandemi Covid-19 dengan segenap rekayasa pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Lasturi dan Ibu Suniatun, serta kakakku beserta istri Khurul Anam dan Lisa Aminatul Mukarromah yang senantiasa berdoa dan mendidik Penyusun dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi dan juga dukungan baik moril maupun materiil. Semoga ilmu yang Penyusun peroleh dapat menjadi bekal untuk membalas budi dan pengorbanan mereka.
8. Teman-teman satu angkatan Prodi Magister Hukum Islam tahun 2018 yang telah memberikan dukungan selama penyusunan Tesis.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan Tesis ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn...*

Akhir kata Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Namun demikian Penyusun berharap skripsi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Inna Qomariyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, TEORI	
 PENGAWASAN, DAN KONSEP <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	
 	24

A. Tinjauan tentang Lembaga Keuangan Mikro	24
1. Definisi, Peran, dan Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro	24
2. Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro	27
3. Regulasi Lembaga Keuangan Mikro	29
4. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia	31
5. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia	37
6. <i>Fraud</i> pada Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia	42
B. Teori Pengawasan	53
C. Tinjauan Konsep <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	58
1. Arti dan Substansi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	58
2. Ragam <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	61
3. Klasifikasi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	67

**BAB III TINJAUAN UMUM PENGAWASAN DALAM UU NO 1
TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
DAN UU NO 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN..... 73**

A. Tinjauan Umum Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	73
---	----

	B. Tinjauan Umum Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	79
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA	84
	A. Analisis Pengawasan LKM Berdasarkan UU LKM dan UU Perkoperasian	84
	B. Tinjauan <i>Maqāsid Asy-Syari'ah</i> terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia	99
BAB V	PENUTUP	114
	1. Kesimpulan	114
	2. Saran-Saran	114
	DAFTAR PUSTAKA	116
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang sangat populer dan mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memiliki nama dan bentuk yang sangat plural. LKM mengusung misi untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat yang berdasar atas demokrasi ekonomi. LKM mengalami perkembangan sejak tahun 1990-an yang semula bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas usaha mikro, serta mengurangi keterikatan terhadap panen-panen yang seringkali dihadapkan dengan risiko gagal.¹ Selanjutnya LKM mengalami perkembangan peran dengan mulai mengajak masyarakat untuk menyimpan sebagian dananya di lembaga-lembaga tersebut baik dalam bentuk tabungan atau yang lainnya.

Pada perjalanannya, LKM dihadapkan pada problem hukum yang bermula dari permasalahan legalitas untuk menjalankan kegiatan menghimpun dana simpanan dari masyarakat, yaitu adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1)²

¹ Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainability* (Yogyakarta: ANDI, 2008), hlm. iii.

² Bunyi Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.³ Oleh karena itu, eksistensi LKM sangat membutuhkan sebuah regulasi sebagai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang khusus serta komprehensif sehingga dapat memperkuat status legal LKM dan juga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah dari segala situasi dan kondisi yang dapat merugikan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas beroperasinya LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Namun, ternyata lahirnya regulasi ini memunculkan problem hukum baru bagi LKM. Problem hukum terjadi karena adanya ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1 Tahun 2013 yang mengatur bahwa pendirian LKM disyaratkan dengan bentuk badan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya, pada Pasal 9 tentang Perizinan LKM harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan dan mengelola kegiatan usahanya..

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi menunjuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebagai lembaga pengawas yang berwenang, sedangkan LKM yang diatur oleh Undang-Undang

apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”

³ Muhammad Muhtarom, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro,” *Yustisia*, Vol. 3 No. 2 (Mei – Agustus 2014), hlm. 57.

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dengan pengaturan dan pengawasan yang dikendalikan oleh OJK yang diberlakukan kepada semua LKM baik berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas. Hal ini menjadikan LKM dihadapkan pada persoalan hukum yaitu terjadinya dualisme atau *overlapping* (tumpang tindih) pengaturan terhadap pengawasan LKM berbentuk Koperasi.

Implementasi pelaksanaan dualisme pengaturan dan pengawasan menyebabkan terjadinya kendala dalam hal penanganan sebuah kasus pada LKM dengan bentuk badan hukum koperasi, meskipun OJK sudah memiliki kewenangan dalam penindakan LKM, tetapi realitanya tidak dapat mengambil banyak tindakan karena masih terdapat banyak lembaga keuangan berskala mikro yang tidak mengurus perizinan kelembagaan pada OJK.⁴ Sedangkan menurut Deputy Direktur Kebijakan Penyidikan OJK Regional IV, I Ketut Widiana bahwa dalam UU Koperasi tidak ada aturan pidana sebuah perkara melainkan hanya sebatas pemberian pembinaan. Jadi, ketika ada kasus investasi yang berkedok koperasi (dalam hal tidak mengurus perizinan pada OJK), maka yang dilanggar adalah UU Koperasi dan bukan UU OJK, maka menjadikan sulit untuk menjerat kasus yang demikian.⁵

⁴ Kamaluddin Pane, dkk., "Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)," *USU Law Journal*, Vol. 7 No. 2 (Juni 2019), hlm. 65.

⁵ "OJK: UU Koperasi tidak memberikan efek jera pelaku," <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-uu-koperasi-tidak-memberikan-efek-jera-pelaku>, akses pada 30 Januari 2020.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum dapat mewujudkan tujuan hukum pada aspek perlindungan secara represif (penindakan) atas kepentingan masyarakat. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketenteraman.⁶ Maka jika tujuan perlindungan dilaksanakan dengan baik, bukan saja ‘korban’ yang akan mendapatkan perlindungan, akan tetapi memberikan dampak lebih luas lagi.⁷ Sedangkan menurut Van Averdorn tujuan hukum itu mengatur pergaulan atau hubungan antar masyarakat secara adil dan damai. Adapun perdamaian di antara masyarakat sebagai subjek hukum diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, seperti kehormatan, jiwa, harta, dan sebagainya.⁸

Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan adanya hukum syariah (hukum Islam) apabila ditinjau berdasarkan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Adapun hukum tercipta dengan membawa tujuan, yaitu guna agar dapat melindungi hak dan kepentingan manusia yang tergolong pada 5 (lima) aspek kebutuhan manusia antara lain adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, dan harta.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun memfokuskan penelitian pada sistem pengawasan LKM yang ada di Indonesia dengan mengacu pada UU No 1

⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 28-35

⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

⁸ Syamsul Arifin, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hlm. 7.

Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini didasari karena pada kedua aturan tersebut dinilai terdapat *overlapping* (tumpang tindih) terkait pengaturan pengawasan pada LKM dengan bentuk badan hukum koperasi. Adapun fokus penelitian pada badan hukum koperasi dikarenakan LKM yang berbadan hukum koperasi mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan LKM dengan bentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas).

Pertumbuhan Koperasi tampak pada laporan data Koperasi Per 31 Desember 2019 yang menunjukkan jumlah Koperasi di Indonesia adalah sebanyak 123.048. Adapun data yang ditampilkan dalam direktori LKM yang terdaftar di OJK November 2020, antara lain sebanyak 182 dari 224 LKM yang terdaftar di OJK adalah berbadan hukum Koperasi, sedangkan sisanya yaitu 42 adalah LKM berbadan hukum PT. Sedangkan terkait jumlah LKM (legal/non) di Indonesia, belum ditemukan data yang menyajikan keakuratan jumlah lembaga ini, namun pada tahun 2015 OJK menyebutkan terdapat 637.000 LKM di Indonesia belum memiliki izin operasi.⁹

Eksistensi Koperasi tidak terlepas dari konsep kekeluargaannya yang mengutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak sebagai manifestasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” yang kemudian diamandemen

⁹ “OJK: 637 Ribu LKM di Indonesia Belum Berizin,” <https://www.wartaekonomi.co.id/read50552/ojk-637-ribu-lkm-di-indonesia-belum-berizin.html>, akses pada 20 Desember 2020.

menjadi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaa, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Bahkan Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia sebagaimana yang digagas oleh Bung Hatta. Maka menjadi tidak mengherankan apabila LKM Koperasi menjadi lembaga andalan bagi usaha riil-mikro di Indonesia.

Selanjutnya, fokus penelitian ini juga melakukan analisa pengawasan terhadap LKM di Indonesia berdasarkan prinsip hukum Islam yaitu dengan menggunakan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang telah mengalami kontemporesasi dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk menganalisa sejauh mana konteks ‘kekinian’ terkait urgensi dan perlindungan Islam terhadap sebuah lembaga keuangan mikro di Indonesia berdasarkan pemaparan data tentang kasus-kasus *fraud* yang terjadi pada LKM di Indonesia yang marak muncul belakangan.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab isu permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan berskala mikro di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tentang pengawasan pada lembaga keuangan mikro di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui sistem pengawasan pemerintah terhadap LKM di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui analisa konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap pengawasan pada LKM di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan, juga dapat memberi informasi secara deskriptif pada kalangan akademisi, serta diharapkan dapat menjadi sebuah langkah awal untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan pengawasan lembaga keuangan skala mikro yang ada di Indonesia.
- 2) Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan berskala mikro di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai pengawasan terhadap LKM dan Koperasi bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Hal tersebut disebabkan karena lembaga tersebut sangat eksis di masyarakat sehingga menuntut adanya perubahan dan perkembangan hukum yang dapat mengakomodir dan mengimbangnya. Oleh karena hal tersebut, maka peluang untuk melakukan kajian tentang LKM dan

Koperasi juga selalu terbuka. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang tema yang akan peneliti kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Epi Anggrahini dengan judul “Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan.” Penelitian tersebut berangkat dari disahkannya UU tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menjadikan kewenangan dalam pengawasan terhadap KJKS BMT terjadi tumpang tindih antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkop. Penelitian ini menganalisa tentang sistem pengawasan KJKS BMT di Indonesia, serta melakukan analisa terhadap kewenangan antara kedua lembaga tersebut¹⁰ Kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada objek kajiannya yaitu mengenai pengawasan OJK dan Kemenkop terhadap Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dengan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Adapun perbedaannya adalah pada penggunaan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* sebagai pisau analisa yang tidak terdapat dalam penelitian Epi. Selain itu, pada penelitian yang akan penulis lakukan tidak ‘mengkotak-kotakkan’ jenis lembaganya, melainkan melakukan generalisasi terhadap bentuk lembaga yang mempunyai kegiatan serupa dengan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro, baik yang berdasarkan prinsip syariah maupun tidak.

¹⁰ Epi Anggrahini, “Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2015).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Oktriningsih dengan judul “Analisis Hukum terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi.” Penelitian ini berangkat dari adanya wewenang OJK dalam mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia, sementara Koperasi sebagai salah satu bentuk LKM dibina dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹¹ Persamaan penelitian terletak pada objek yang menjadi kajian penelitian yaitu sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro yang berdasar pada kewenangan OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang akan peneliti lakukan memasukkan variable *Maqāṣid asy-Syarī’ah* yang digunakan sebagai pisau analisa terhadap urgensi pengawasan lembaga keuangan mikro di Indonesia.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Beny Nurhadi dengan judul “Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Yang Berbadan Hukum Koperasi.” Penelitian ini melakukan kajian tentang peran OJK, Menteri KUKM dan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap BMT yang berbadan hukum Koperasi. Adapun fokusnya adalah pada pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah oleh BMT sebagai LKMS yang berbadan Koperasi.¹² Penelitian ini

¹¹ Diah Ayu Oktriningsih, “Analisis Hukum terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi,” *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2018.

¹² Beny Hurchadi, “Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Yang Berbadan Hukum Koperasi,” *Jurnal Populis*, Vol. 3 No. 5 (Juni 2018).

memiliki kesamaan pada objek yang meneliti tentang sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan berskala mikro. Adapun yang membedakan adalah, jika pada penelitian tersebut fokus kajiannya adalah pada mekanisme dan sinergisitas instansi terkait dalam hal pengawasan implementasi atau penerapan prinsip-prinsip syariah pada BMT, maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pengawasan terkait perlindungan hukum terhadap dana nasabah penabung dan nasabah investor pada lembaga keuangan skala mikro.

Keempat, artikel dengan judul “Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)” yang ditulis oleh Kamaluddin Pane dkk. Artikel tersebut mengkaji tentang legalitas KSP dalam kegiatan menghimpun dana berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 dan UU No 1 tahun 2013, serta kewenangan pengawasan dan penindakan BI dan OJK terhadap kegiatan pengumpulan dana. Artikel tersebut juga mengkaji tentang sistem hukum dalam peraturan di Kementerian KUKM terkait peran pengawasan penjaminan atas dana yang disimpan nasabah di lembaga KSP.¹³ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu kajian terhadap sistem pengawasan pemerintah pada lembaga keuangan skala mikro yang mengacu pada UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang LKM. Adapun yang membedakannya adalah pada tinjauan hukum islam yang akan peneliti lakukan dengan menggunakan konsep *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

¹³ Kamaluddin Pane, dkk., “Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP),” *USU Law Journal*, Vol. 7 No. 2 (Juni 2019).

Kelima, artikel yang ditulis oleh Widi Imanuel Kaligis dengan judul “Peran Badan Pengawas dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.” Pada penelitian tersebut, Widi berfokus pada perihal peran atau fungsi serta wewenang dan tanggung jawab badan pengawas terhadap koperasi.¹⁴ Penelitian ini memiliki persamaan pada objeknya yaitu tentang pengawasan badan pengawas koperasi dalam UU Perkoperasian. Adapun yang membedakannya adalah adanya dua objek kajian yaitu selain pada UU Perkoperasian juga dilakukan analisa terhadap pengawasan OJK pada UU Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu pada penelitian yang akan peneliti lakukan juga memasukkan variable baru yaitu *Maqāṣid asy-Syarī’ah* yang digunakan sebagai pisau analisa permasalahan.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Thalís Noor Cahyadi dengan judul “Baitul Maal Wat Tamwil: Legalitas dan Pengawasannya.” Kajian tersebut berangkat dari fakta tidak adanya regulasi bagi BMT yang disebabkan karena kegiatan BMT yang dipandang berada di antara koperasi dan bank. Oleh karena itu, pada artikel tersebut berfokus meneliti tentang legalitas BMT serta wewenang kepengawasannya.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan objek yaitu tentang sistem pengawasan terhadap BMT yang termasuk dalam LKM. Letak perbedaannya adalah pada titik tolak permasalahannya. Jika pada artikel tersebut titik permasalahannya adalah mengenai

¹⁴ Widi Imanuel Kaligis, “Peran Badan Pengawas dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.” *Lex Privatium*, Vol. V No. 10 (Desember 2017).

¹⁵ Thalís Noor Cahyadi, “Baitul Maal Wat Tamwil: Legalitas dan Pengawasannya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. II No. 2 (Desember 2012).

legalitas keberadaannya dan juga wewenang pengawasan yang berangkat dari regulasi. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bertitik tolak pada fakta atau fenomena mengenai pengawasan Koperasi dan LKM yang ada di Indonesia.

Ketujuh, artikel yang berjudul “Analisis *Syariah Compliance* Koperasi *Syariah Maqasid Index* dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM” yang disusun oleh Musyafa dkk. Penelitian tersebut merupakan *field research* yang dilakukan di beberapa koperasi syariah di Jepara. Fokus penelitiannya adalah pada pengawasan tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap penerapan akad dan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada *maqasid index* dan peraturan deputi pengawasan kementerian koperasi dan UMKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut hanya pada tema secara umum dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang pengawasan dan Koperasi Syariah sebagai salah satu objeknya. Namun jika pada artikel tersebut fokus pengawasannya pada *syariah compliance* atau kepatuhan penerapan prinsip syariah, maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pengawasan terhadap lembaga Koperasi maupun LKM yang berkaitan dengan perlindungan dana nasabah.

Kedelapan, artikel dengan judul “*Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan Syariah Compliance*” yang ditulis oleh Farid Hidayat. Penelitian tersebut mengkaji

¹⁶ Musyafa, dkk., “Analisis *Syariah Compliance* Koperasi *Syariah Maqasid Index* dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM,” *Mahkamah*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018).

tentang sejauh mana pengawasan DPS terhadap koperasi syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya. Selain itu, artikel tersebut juga mencoba memberikan solusi sebagai upaya dalam mewujudkan *Shariah Compliance*.¹⁷ Penelitian ini mempunyai objek penelitian yang sama yaitu tentang pengawasan terhadap KSPPS, namun berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya. Sedangkan, dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah urgensi pengawasan dalam rangka melindungi nasabah dari kemungkinan kecurangan KSPPS.

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Tita Novitasari yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani).” Artikel tersebut membahas peran dan keterlibatan OJK dalam mengawasi lembaga BMT, terutama dikaitkan dengan perlindungan nasabah BMT ilegal dengan mengambil contoh BMT (ilegal) Global Insani.¹⁸ Penelitian tersebut sangat mendekati dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu pengawasan terhadap BMT atau LKM dengan mengaitkan perlindungan nasabah. Namun, pada penelitian yang akan peneliti lakukan objeknya tidak hanya khusus pada BMT, tetapi juga Koperasi dan LKM secara umum. Selain itu, peneliti juga akan mencoba menganalisa menggunakan konsep *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

¹⁷ Farid Hidayat, “*Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan Shariah Compliance*,” *Mahkamah*, Vol. 2 No. 1 (Desember 2016).

¹⁸ Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019).

Sejauh hasil penelusuran penelitian dengan tema pengawasan LKM atau Koperasi, peneliti belum menemukan penelitian yang berfokus pada pengawasan LKM dan Koperasi berdasarkan UU Perkoperasian dan UU LKM yang dikaitkan dengan realita atau fakta lapangan, kemudian melakukan tinjauan urgensi dengan menggunakan prinsip hukum Islam. Adapun yang perlu digaris bawahi bahwa pada penelitian yang akan peneliti lakukan, tidak melakukan *framing* apakah lembaga tersebut Koperasi, LKM, Koperasi Syariah, atau LKMS, dan lembaga serupa lainnya. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang pengawasan lembaga keuangan berskala mikro di Indonesia dengan menggunakan konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisisnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Peran LKM adalah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui pinjaman yang relatif kecil dengan waktu yang relatif singkat. Maka LKM dan bank komersial (bank umum) menempati

keunggulan masing-masing dan saling melengkapi, karena kedua sektor tersebut melayani kelompok dan tujuan peminjaman yang berbeda.¹⁹

LKM disebut sebagai lembaga yang berdimensi ekonomi dan sosio-kultural. *Microfinance* tidak hanya berorientasi pada pemberian layanan keuangan kepada nasabah/klien semata, tetapi juga mengusung nilai moral dengan bentuk kepedulian sosial untuk pemberantasan kemiskinan. Selain itu, LKM juga menyediakan jasa konsultasi dan pengembangan usaha serta berbagai pelatihan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anggota.²⁰ Secara garis besar layanan atau produk jasa yang dijalankan oleh LKM meliputi jasa keuangan dan non-keuangan. Produk jasa non-keuangan mencakup layanan yang bersifat sosial. Sedangkan jasa keuangan meliputi kegiatan yang memobilisasi dana anggota dan masyarakat, baik berupa tabungan mikro atau kredit mikro.

LKM merupakan sebuah lembaga yang eksis di dalam kehidupan masyarakat, maka adanya sebuah peraturan tentang LKM dipahami sebagai sebuah reaksi pemerintah terhadap kebutuhan sistem untuk mengoptimalkan mobilisasi dana, mewujudkan pengalokasian dana yang efisien, memberikan perlindungan pada para nasabah penabung, serta memberikan penjaminan dalam penggunaan manajemen risiko yang tepat. Namun bagi lembaga keuangan tradisional, dasar pemikiran yang utama dalam pengaturan dan pengawasan pada lembaga keuangan adalah perlindungan bagi konsumen, walau tidak secara khusus dalam bentuk penabung umum. Chaves dan Gonzales-Vega menunjukkan kenyataan bahwa

¹⁹ Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro...*, hlm. 28-29.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25

klaim tabungan tetap didasari oleh pinjaman yang beresiko yang membuat pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga intermediasi keuangan menjadi penting.²¹

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dalam terminologi Inggris lebih sering menggunakan istilah *controlling*.²² Menurut George Robert Terry²³ pengawasan merupakan sebuah proses penentuan segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai standar, segala sesuatu yang sedang dikerjakan meliputi pelaksanaan, mengevaluasi pelaksanaan dan jika diperlukan dilakukan koreksi berupa perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan dapat tepat dan selaras dengan standar yang ada.²⁴

Pengawasan dapat dilakukan baik sebelum atau setelah dikerjakannya kegiatan. Pengawasan yang diadakan sebelum pekerjaan disebut dengan Pengawasan Preventif dengan tujuan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan

²¹ *Ibid.*, hlm. 97.

²² Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 317.

²³ Seorang professor di Ball State University dan penulis buku legendaris dalam bidang ilmu manajemen yang berjudul “Principles of Manajemen” pada 1960. Pada tahun 1961 G.R. Terry mendapat penghormatan sebagai presiden ke 14 Akademi Manajemen. Dalam sejarahnya G. R. Terry lebih dikenal sebagai seorang penulis dan peneliti.

²⁴ Lihat Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi dan Kasus* (Yogyakarta: Absolute Media, 2017), hlm. 98 dan Sukmadi, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Humaniora, 2014), hlm. 96.

pasca-penyimpangan dengan tujuan supaya penyimpangan tersebut tidak timbul lagi dan terjadi secara berulang disebut Pengawasan Represif.

Pada dasarnya pengawasan ada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung (*direct control*) dilaksanakan tanpa perantara yaitu oleh kepala perusahaan atau lembaga, untuk memeriksa pekerjaan yang sedang dikerjakan. Sedangkan pengawasan tidak langsung (*indirect control*) merupakan pengawasan yang dikerjakan secara lisan maupun secara tertulis.²⁵

3. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah menurut Jasser Auda, merupakan sebuah tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu hal tertentu.²⁶ Pada dasarnya inti *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara tidak langsung sudah termuat pada kandungan pengertian syari'ah sebagaimana yang dikemukakan Syaltout dan Sayis yaitu seperangkat aturan-aturan Tuhan yang diperuntukkan kepada umat manusia dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁷ Menurut al-Syathibi esensi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah kemaslahatan seluruh manusia.²⁸

Menurut Imam al-Syatibi, yang telah disepakati oleh jumhur ulama, menyimpulkan bahwa Allah menentukan berbagai aturan syariat dengan tujuan

²⁵ Lihat Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Pengantar...*, hlm. 103-104.

²⁶ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide* (Washington: The International Institute Of Islamic Thought), hlm. 3

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

untuk memelihara lima unsur pokok manusia yang biasa disebut *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *al-uṣūl al-khamsah* (lima dasar). Kelima unsur itu ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹

Teori tentang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah kontinuitas dari konsepsi *maṣlaḥah* sebagai halnya yang dicanangkan para ulama sebelum al-Syatibi. Dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* merujuk beberapa nilai dasar kebaikan yang diringkas dalam lima unsur pokok kehidupan (*al-uṣūl al-khomash*) sebagai sebuah kemaslahatan yang harus diwujudkan.³⁰ Bahkan bagi sebagian ahli hukum Islam, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* digunakan sebagai sebuah ungkapan alternatif atau sinonim dari *maṣlaḥah*, seperti Abdul Malik Al-Juwaini.³¹ Singkatnya dapat dikatakan bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah *maṣlaḥah*, dan *maṣlaḥah* adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*.³²

Berdasarkan beberapa literatur, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* diklasifikasikan ke dalam sejumlah dimensi. Antara lain:

- a) Berdasarkan tingkatan keniscayaan; ulama membagi kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan.³³ Pertama, *Maqāṣid al-Ḍarūriyyat*

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 308.

³⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 97.

³¹ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's...*, hlm. 3-4.

³² Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 4.

³³ *Ibid.*, hlm. 309.

apabila ditinjau dari segi bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak³⁴ atau kebutuhan yang bersifat esensial. *Kedua, Maqāṣid al-Ḥājiyyat* meliputi segala kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, dan yang menjadikan realisasi *al-uṣūl al-khamsah* lebih baik,³⁵ yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. *Ketiga, Maqāṣid al-Taḥsīniyyat* yang meliputi keperluan dan perlindungan yang menjadi penunjang untuk kenyamanan dan kelapangan (komplementer), baik yang bersifat substansial maupun instrumental.³⁶

- b) Berdasarkan jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*; yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu (i) *Maqāṣid* yang bersifat Umum, yang dapat ditemukan di dalam hukum Islam secara keseluruhann; (ii) *Maqāṣid* Khusus yang dapat ditemukan pada bab tertentu dari hukum Islam; (iii) *Maqāṣid* Parsial yang meliputi ‘tujuan-tujuan yang dikehendaki dari suatu teks hukum tertentu’.³⁷
- c) Berdasarkan lingkup subjek hukum yang dicakup oleh *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, terbagi dalam dua kategori antara lain (i) *Maqāṣid Kulliyyāt* yaitu *Maqāṣid* yang bersifat universal mencakup jangkauan manusia

³⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 106.

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid...*, hlm. 72.

³⁶ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 102.

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 36

secara luas. (ii) *Maqāṣid* Individual yaitu hanya menjangkau seputar kepentingan perorangan.

d) Berdasarkan sejauh mana *Maqāṣid* mencerminkan keseluruhan Nas.

e) Berdasarkan orientasi kandungan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yaitu dari segi keduniaan dan segi keakhiratan.

f) Berdasarkan tingkat kekuatan dalil terbagi menjadi tiga yaitu (i) *Qaṭ'iyah*, (ii) *Zanniyyah*, dan (iii) *Wahmiyyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau dapat disebut sebagai studi teks yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan tertulis berdasarkan konteks dalam proses analisisnya. Adapun objek pada penelitian ini adalah Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berfokus pada pengawasan dan jaminan hukum bagi nasabah penabung dan nasabah investor. Selain itu, fakta lapangan yang terkait dengan pembahasan juga dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari media cetak, media elektronik, dan/atau media internet.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik yaitu dengan mendeskripsikan pandangan peraturan-peraturan dan gambaran fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian, kemudian melakukan proses analisa dengan

menggunakan perspektif hukum Islam yaitu dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aturan hukum tentang peran dan kewajiban pemerintah dengan menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Serta untuk meninjau sistem pengawasan berdasarkan regulasi yang ada.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data yang diperlukan dalam penelitian, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data Primer; yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian.
- b. Data Sekunder; adalah sumber-sumber yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, kamus, ensiklopedi, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu sistem pengawasan lembaga keuangan skala mikro di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan, maka data penelitian diperoleh dengan cara mencari data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan

sumber tertulis lain yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa pengurus BMT yang digunakan sebagai data pendukung dalam proses analisa terkait pengawasan LKM berbadan hukum Koperasi di Indonesia.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif-analitik, maka analisa yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang telah terkumpul. Setelah data terkumpul, pertama-tama akan dilakukan review terhadap berbagai data yang telah terkumpul. Kemudian mengatur urutan data dengan mengkategorisasikan sesuai sub tema yang dikaji. Langkah terakhir yaitu dilakukan analisa data kolektif yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan diperoleh suatu konklusi pendapat terhadap permasalahan yang telah dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan; antara lain yang mengandung uraian-uraian atau argumentasi yang dapat menggiring pembaca pada pokok masalah yang akan diteliti, serta tujuan dilakukannya penelitian. Pada bab ini juga menampilkan kajian-kajian dengan tema yang sama, guna dijadikan sebagai acuan penelitian. Kemudian terdapat uraian metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, guna membantu peneliti untuk melakukan penelitian.

Bab II berisi tentang teori dan gambaran umum Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia; teori pengawasan; dan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisa dalam kajian.

Bab III berisi tentang tinjauan umum pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Bab IV berisi analisis peneliti yang disampaikan dengan argumen untuk memecahkan permasalahan, antara lain yaitu menganalisa sistem pengawasan LKM di Indonesia berdasarkan UU LKM dan UU Perkoperasian beserta seluruh peraturan pelaksanaannya; kemudian melakukan analisa terhadap pentingnya pengawasan LKM di Indonesia berdasarkan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

Bab V berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisa permasalahan yang diajukan dan diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengawasan LKM berbadan hukum Koperasi dilakukan dengan koordinasi antar lembaga yang berwenang secara atribusi berdasarkan amanat undang-undang, yaitu OJK dan Kemenkop. OJK adalah lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan oleh LKM. Hal ini berdasarkan bahwa izin merupakan sebuah instrumen pengawasan, yang berarti OJK sebagai lembaga yang memberikan izin usaha lah yang berwenang atas pengawasan dan pembinaan kegiatan jasa keuangan LKM. Sedangkan Kemenkop tetap memiliki andil dalam hal pengawasan kelembagaan LKM sebagai badan hukum Koperasi.
2. Pengawasan merupakan sebuah sarana (*waṣīlah*) untuk mencapai lima aspek utama kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dengan menggunakan konsep *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai salah satu metode ijtihad *maqāṣidi*. Adapun realisasinya menempati tingkat pemenuhan yang bersifat *darūriyyat* atau merupakan sebuah keniscayaan.

B. SARAN

1. Perlu disusun pola koordinasi antar instansi yang jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat baik secara umum ataupun bagi LKM yang belum maupun sudah mendapatkan izin usaha dari OJK, dengan tujuan supaya tidak terjadi

kesalahpahaman tentang adanya *overlapping* pengaturan pengawasan LKM di Indonesia.

2. Jika memungkinkan, dapat dilakukan penyederhanaan aturan yang dapat mengakomodir semua jenis jasa keuangan yang termasuk ke dalam LKM.
3. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan dapat mewujudkan aspek perlindungan konsumen terhadap nasabah LKM jika sifatnya adalah sebuah keharusan, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya. Bukan sekadar menjadi suatu kebolehan yang sifatnya tidak mengikat dan memaksa.

Merujuk pada Pasal 19 tentang Penjaminan Simpanan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM.

4. Perlunya segera melakukan persiapan sumberdaya manusia dan infrastruktur dalam rangka pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Perlu dilakukan pendataan secara berkala, terhadap LKM yang belum berbadan hukum dan belum mempunyai izin usaha dari OJK untuk kemudian melakukan himbauan agar segera mengurus perizinan kepada OJK demi tercapainya perlindungan dana masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karīm dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 2006.

2. Buku-Buku

Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Akyuwen, Roberto, *Mengenal Lembaga Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2016.

Anwar, Anas Iswanto, *Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan*, Sulawesi Selatan: Biro Ekonomi Setwilda Pemprov Sulawesi Selatan, 2016.

Arifin, Syamsul, dkk., *Pengantar Hukum di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2015.

Arsyad, Lincolin, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainability*, Yogyakarta: ANDI, 2008.

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.

- Audah, Jaser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdoelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Auda, Jasser, *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide*, Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hearth, H.M.W.A., *Microfinance: Theory and Practice*, Sri Lanka: S. Godage and Brothers, 2018.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2010.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manshur, Yahya Chusnan, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al-Faroid al-Bahiyyah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.

- Marbun, S.F., *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rumokoy, Donald Albert, Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ruyatnasih, Yaya, Megawati, Liya, *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi dan Kasus*, Yogyakarta: Absolute Media, 2017.
- Sukmadi, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Humaniora, 2014.
- Sahroni, Oni, A.Karim. Adiwarman, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqāṣidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Trisnawati, Ernie, Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: SLS, 1976.
- Wijaya, Faried, Hadiwigeno, Soetatwo, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1973.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan
Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro *jo.* Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota
Koperasi

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

4. Jurnal

Aprianto, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah,” *Journal of Islamics Lariba*, Vol. 3, Nomor 2 2017.

Baskara, I Gde Kajeng, “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia”, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, Nomor 2 Agustus 2013, pp. 114-125.

Cahyadi, Thalís Noor, “Baitul Maal Wat Tamwil: Legalitas dan Pengawasannya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2012, pp. 167-186.

Hakim, Muhammad Zulfan, “Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,” *Jurnal Hukum Islah*.

Hidayat, Farid, “*Alternative* Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*,” *Mahkamah*, Vol. 2, Nomor 1 Desember 2016, pp. 383-407.

Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, Nomor 3 September 2020, pp. 305-325

Jamal, Ridwan, “*Maqashid Al-Syari’ah* dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 8, Nomor 1 2010.

Kaligis, Widi Imanuel, “Peran Badan Pengawas dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,” *Lex Privatium*, Vol 5, Nomor 10 Desember 2017, pp. 83-86.

- Mamuaja, Juanda, "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Maret 2015, pp. 38-48.
- Muhtarom, Muhammad, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro", *Yustisia*, Vol. 3, Nomor 2 Mei-Agustus 2014, pp. 56-67.
- Musyafa, dkk., "Analisis *Syariah Compliance* Koperasi *Syariah Maqasid Index* dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM," *Mahkamah*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2018, pp. 299-322.
- Mutakin, Ali, "Teori *Maqāshid Al-Syari'ah* dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Hukum*, Vol. 19, Nomor 3 Agustus 2017, pp. 547-570.
- Novitasari, Tita, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, Nomor 1 2019, pp. 119-145.
- Nurhadi, Beny, "Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Yang Berbadan Hukum Koperasi," *Jurnal Populis*, Vol. 3, Nomor 5 Juni 2018, pp. 645-654.
- Pane, Kamaluddin, dkk, "Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)", *USU Law Journal*, Vol. 7, Nomor 2 Juni 2019, pp. 57-67.
- Putri, Tadevin Switkar, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, Nomor 2 Agustus 2019, pp. 237-250.
- Shidiq, Ghofar, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. 44, Nomor 118 Juni-Agustus 2009, pp. 117-130.

Suwandi, “Badan Usaha, Badan Hukum dan Izin Usaha Koperasi,” *Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM*, Vol. 2, April 2012.

Taiwo, Muritala Adewale, “Microfinance Institution Products and Microfinance Policy Framework in Nigeria: An Addendum,” *Journal of Sustainable Development*, Vol 18, Nomor 4 Januari 2016, pp. 108-119.

Zubair, Muhammad Kamal, “Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *IQTISHADIA*, Vol. 9, Nomor 2 2016.

5. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

Anggrahini, Epi, “Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan,” *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2015.

Oktriningsih, Diah Ayu, “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi,” *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2018.

Umam, Mohammad Khotibul, “Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni,” *Artikel Keislaman* yang diterbitkan oleh Magister Studi Islam FIAI UII Yogyakarta, Desember 2017.

“OJK: UU Koperasi tidak memberikan efek jera pelaku,” <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-uu-koperasi-tidak-memberikan-efek-jera-pelaku>, akses pada 30 Januari 2020.

<https://www.suara.com/bisnis/2020/09/02/081021/butuh-dana-untuk-berobat-nasabah-ksp-indosurya-tuntut-uang-kembali>, diakses pada 25 Oktober 2020.

“Kantor CSI di Talun Digeledah Bareskrim, Ribuan Dokumen dan Belasan CPU Disita,” <http://www.citrust.id/kantor-csi-di-talun-digeledah-bareskrim-ribuan-dokumen-dan-belasan-cpu-disita.html?page28332434234=3393>, akses 5 Oktober 2020.

“Nasabah KSP Sejahtera Bersama Tempuh Jalur Hukum,” <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/nasabah-ksp-sejahtera-bersama-tempuh-jalur-hukum/>, akses 13 November 2020.

“Ratusan Nasabah Geruduk Kantor BMT Insan Mandiri Ajibarang,” <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/nasabah-ksp-sejahtera-bersama-tempuh-jalur-hukum/>, akses 13 November 2020.

Arsy Sucianingsih, “OJK Dorong LKM Berbadan Hukum,” <https://ekbis.sindonews.com/berita/996716/34/ojk-dorong-lkm-berbadan-hukum/>, akses 23 November 2020.

“OJK: 637 Ribu LKM di Indonesia Belum Berizin,” <https://www.wartaekonomi.co.id/read50552/ojk-637-ribu-lkm-di-indonesia-belum-berizin.html>, akses pada 20 Desember 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI JASSER AUDA

Jasser Auda merupakan seorang intelektual muslim yang karya-karyanya diapresiasi oleh banyak ilmuwan serta telah menjadi topik diskusi oleh ilmuwan Barat khususnya Amerika. Ia dilahirkan di Kairo pada tahun 1966. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1992. Sembari mengaji di Al-Azhar, ia juga menempuh bangku kuliah di Universitas Kairo jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini digelutinya hingga meraih gelar MSc (Master of Science) pada kampus yang sama.

Setelah mendapat gelar tersebut, pengagum Von Bartanlanffy ini pindah ke Kanada untuk melanjutkan studi doktoralnya. Kali ini Jasser Auda memilih konsentrasi yang agak berbeda yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini sebenarnya sebuah disiplin yang baru dipopulerkan oleh Bartanlanffy dan Lazlo. Ilmu tersebut memperlihatkan bahwa organ tubuh manusia ternyata saling terkait antara satu sama lainnya. Model berfikir tersebut dikembangkan oleh Bartanlanffy menjadi teori yang dapat diaplikasikan dalam ilmu fisika, administrasi, manajemen, bahkan hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam Jasser Auda merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan pendekatan sistem untuk menganalisa problem hukum Islam.

Setelah menguasai filsafat sistem, Jasser Auda mempelajari hukum Islam secara lebih mendalam. Ia memulai studi strata satu dan magisternya dalam bidang hukum Islam di Universitas Islam Amerika, kemudian melanjutkan studi doktoralnya pada bidang yang sama di Universitas Wales Inggris. Maka apabila melihat latar belakang pendidikannya tampak bahwa Jasser Auda tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mendalami ilmu umum. Jasser Auda disebut sebagai intelektual muslim kontemporer berwawasan luas yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam serta dapat memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Jasser Auda banyak dipengaruhi oleh beberapa tokoh seperti Yusuf Qardhawi, Ibnu 'Asyur, Thaha Jabir al-Alwani, Muhammad Al-Gazali, Hasan Turabi, dan Isma'il Sadiq al-'Adawi. Salah satu karya fenomenal yang menginspirasi adalah *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

Di antara karya-karya Jasser Auda adalah *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide*, *A Critique Of The Abrogation Theory in Islam*, *Reclaiming The Mosque: The Role Of Women in Islam's House Of Worship*, serta beberapa buku lainnya yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di beberapa negara.

CURRICULUM VITAE



Data Diri

Nama : Inna Qomariyah, S.H.

Tempat, tanggal lahir : Tuban, 21 Maret 1995

Alamat Asal : Gg. H. Mas'ud Dsn. Gayang Rt 002 / Rw 011, Desa Prambontergayang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kode Pos 62372

Alamat di Yogyakarta : Gk 1/576, Demangan Kidul, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Kode Pos 55221

Alamat E-mail : inna26qomariyah@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001-2007 : MI Salafiyah Prambontergayang Soko Tuban

2007-2010 : Mts Al-Rosyid Kendal Dander Bojonegoro

2010-2013 : MAN Tambakberas Jombang

2013-2017 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non-Formal:

2007-2010 : PP. Al-Rosyid Kendal Dander Bojonegoro

2010-2013 : Ponpi Al-Mardliyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Inna Qomariyah, S.H.